



## **PERATURAN REKTOR UKRIM**

**NOMOR : 140/PR/VIII/2018**

### **TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UKRIM,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang memenuhi kewajiban menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri, maka perguruan tinggi wajib memiliki visi dan misi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa untuk memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, khususnya pasal 33 tentang akuntabilitas publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Kristen Immanuel.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Yayasan Iman Indonesia Nomor 137/RKU/YII/IX/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Statuta UKRIM.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Visi** adalah gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga atau unit lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami, dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola Institusi yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal.
2. **Misi** adalah langkah dan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang meliputi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta pencapaian visi institusi.
3. **Tujuan** adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
4. **Sasaran** adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.
5. **Visi Keilmuan** adalah gambaran tentang capaian pembelajaran lulusan yang hendak dicapai oleh program studi berdasarkan fokus keilmuan.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2 Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan visi, misi, tujuan, dan strategi universitas, fakultas, program pascasarjana, dan visi keilmuan program studi.

### Pasal 3 Sasaran

Peraturan ini mempunyai sasaran terciptanya keterpaduan dalam penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan visi, misi, tujuan, dan strategi universitas, fakultas, program pascasarjana, dan visi keilmuan program studi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4 Tahapan

Peraturan ini meliputi tahapan penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan visi, misi, tujuan, dan strategi universitas, fakultas, program pascasarjana, dan visi keilmuan program studi.

## Pasal 5 Penetapan

- 1) Penetapan kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dilakukan dengan mekanisme minimal berupa perencanaan, penetapan pelaksana, perumusan draft, pengkajian terhadap peraturan perundangan, menghadirkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal, diskusi untuk penetapan draft, perumusan oleh Tim perumus, dan penetapan oleh Pimpinan;
- 2) Proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
- 3) Kebijakan VMTS minimal berupa :
  - a) Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi tingkat Universitas meliputi:
    - 1) Universitas wajib memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang manajerial sesuai mandat yang diamanatkan dari Yayasan Iman Indonesia, keilmuan dan kebangsaan.
    - 2) Universitas wajib memiliki rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
    - 3) Universitas wajib memiliki indikator kinerja;
    - 4) Universitas wajib memiliki target yang berorientasi pada daya saing;
    - 5) Universitas wajib memiliki bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.
  - b. Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi tingkat Fakultas dan Program Pascasarjana meliputi:
    - 1) Visi Fakultas dan Program Pascasarjana wajib mencerminkan Visi Perguruan Tinggi dan memayungi visi keilmuan semua program studi yang dimilikinya;
    - 2) Rumusan visi Fakultas dan Program Pascasarjana wajib bervisi manajerial sedangkan rumusan visi program studi wajib bervisi keilmuan;
    - 3) Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan program Pascasarjana wajib searah dan bersinergi dengan Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas serta mendukung pengembangan program studinya;
    - 4) Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan Program Pascasarjana wajib dilakukan secara konsisten;
    - 5) Mekanisme penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan Program Pascasarjana wajib terdokumentasi dan dapat diakses secara online;
    - 6) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan Program Pascasarjana wajib melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal;

- 7) Para pemangku kepentingan internal meliputi mahasiswa, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan. Adapun pemangku kepentingan eksternal meliputi lulusan, pengguna, dan mitra;
- 8) Strategi untuk mencapai tujuan Fakultas dan Program Pascasarjana disusun berdasarkan hasil analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan;
- 9) Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan Program Pascasarjana wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara online; dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti;
- 10) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Fakultas dan Program Pascasarjana wajib ditetapkan indikator yang jelas dan terukur dan diprogramkan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

#### Pasal 6 Sosialisasi

- 1) Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana serta Visi Keilmuan Program Studi wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui website, brosur, pamflet, kegiatan tertentu, serta media online lainnya.
- 2) Rencana strategis yang merupakan tahapan rencana untuk mencapai visi Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana serta Visi Keilmuan Program Studi dituangkan dalam bentuk RIP, Renstra dan Renop dan wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal melalui kegiatan tertentu dan media internal.

#### Pasal 7 Pelaksanaan

- 1) Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi wajib dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya;
- 2) Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian Standar/Kebijakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara online; dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti;

#### Pasal 8 Evaluasi dan Monitoring

- 1) Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Studi wajib mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang telah ditetapkan secara berkala;

- 2) Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi;
- 3) Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
- 4) Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud butir 1) Pasal ini, Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Studi dapat menetapkan suatu Tim;
- 5) Lembaga Penjaminan Mutu Internal wajib melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal terhadap Standar Visi, Tujuan dan Sasaran.

#### Pasal 9 Pengendalian

- 1) Lembaga Penjaminan Mutu Internal wajib melaksanakan pengendalian standar visi, misi, tujuan dan sasaran universitas, fakultas, program pascasarjana, dan visi keilmuan program studi secara periodik bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar;
- 2) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini, LPMI melaksanakan rapat tinjauan manajemen dengan pimpinan Universitas, Fakultas, program Pascasarjana, dan Program Studi.

#### Pasal 10 Peningkatan

- 1) Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Studi wajib meningkatkan mutu secara berkala untuk satu, beberapa, atau seluruh standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
- 2) Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar, sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini, Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Studi dapat menetapkan suatu Tim

### BAB III LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- 1) Laporan ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dilaporkan :
  - a) Dekan kepada Rektor
  - b) Rektor kepada Senat Universitas
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) disampaikan pada rapat evaluasi kinerja tahunan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 01 Agustus 2018  
Rektor,

The image shows the official seal of Universitas Kristen Immanuel (UKRIM) Yogyakarta. The seal is circular with a purple border and contains the text "UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL" at the top, "UKRIM" in the center, and "YOGYAKARTA" at the bottom. A central emblem features an open book and a torch. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be "S. Handali".

Dr.Ir. Samuel Handali, M.Eng.